



PENETAPAN

Nomor: 046/Pdt.P/2016/MS-STR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara **permohonan Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh;

Nurhayati binti Sulaiman, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pondok Ijo, Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2016 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 046/Pdt.P/2016/MS-STR tanggal 06 September 2016, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari ALIUDIN. C bin CUT A. JENAB (lahir tanggal 04 Juni 1953) yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 1976 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : M/A-4/104/1976 tanggal 30 Agustus 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah);

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No. 046/Pdt.P/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan ALIUDIN. C bin CUT A. JENAB berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama ALIUDIN. C bin CUT A. JENAB tinggal di Kampung Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama menikah pasangan suami istri ALIUDIN. C bin CUT A. JENAB dan NURHAYATI binti SULAIMAN (Pemohon) telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1 WIRDAYANI binti ALIUDIN. C (perempuan);
 - 3.2 FIRDAUS bin ALIUDIN. C, (laki-laki), sudah meninggal dunia;
 - 3.3 ARWIN bin ALIUDIN. C, (laki-laki);
 - 3.4 IDA LAILA binti ALIUDIN. C, (perempuan);
 - 3.5 IHSAN bin ALIUDIN. C, (laki-laki);
 - 3.6 AIDI SUBHAN bin ALIUDIN. C (laki-laki), sudah meninggal dunia;
 - 3.7 ANISA FITRI binti ALIUDIN. C (perempuan), sudah meninggal dunia;
 - 3.8 RIDUWAN ALI bin ALIUDIN. C, (laki-laki);
5. Bahwa anak kandung Pemohon dan ALIUDIN. C bin CUT A. JENAB yang bernama FIRDAUS bin ALIUDIN. C sudah meninggal dunia pada tahun 1978;
6. Bahwa anak kandung Pemohon dan ALIUDIN. C bin CUT A. JENAB yang bernama ANISA FITRI binti ALIUDIN. C sudah meninggal dunia pada tahun 1989;
7. Bahwa anak kandung Pemohon dan ALIUDIN. C bin CUT A. JENAB yang bernama AIDI SUBHAN bin ALIUDIN. C sudah meninggal dunia pada tahun 1992;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama ALIUDIN. C bin CUT A. JENAB telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 458/PB/SKM/2016 tanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh

Hal 2 dari 11 hal Penetapan No. 046/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

9. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Alm. ALIUDIN. C bin CUT A. JENAB yang bernama CUT A. JENAB dan BAI telah meninggal lebih dahulu dari Alm. ALIUDIN. C bin CUT A. JENAB dimana tahun meninggalnya sudah tidak diketahui lagi
10. Bahwa selama menikah antara (alm) ALIUDIN. C bin CUT A. JENAB dan NURHAYATI binti SULAIMAN (Pemohon) tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah pindah agama;
11. Bahwa saat meninggal dunia ALIUDIN. C bin CUT A. JENAB meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1 NURHAYATI binti SULAIMAN (Perempuan/ Istri);
 - 5.2 WIRDAYANI binti ALIUDIN. C (Perempuan/ Anak Kandung);
 - 5.3 ARWIN bin ALIUDIN. C (Laki-laki/ Anak Kandung);
 - 5.4 IDA LAILA binti ALIUDIN. C (Perempuan/ Anak Kandung);
 - 5.5 IKHSAN bin ALIUDIN. C (Laki-laki/ Anak Kandung);
 - 5.6 RIDUWAN ALI bin ALIUDIN. C (laki-laki/ Anak Kandung);
12. Bahwa Alm. ALIUDIN. C bin CUT A. JENAB sewaktu masih hidup mempunyai Tabungan Mabur pada Bank Mandiri Syariah KCP Bireuen dengan Nomor Rekening 7039123964, atas nama ALIUDIN. C, Nomor KTP : 1117050406530001, alamat : Pondok Ijo dengan jumlah nominal Rp. 22.613.559,- (dua puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) saldo per tanggal 03 Juli 2013;
13. Bahwa Pemohon selaku ahli waris dari almarhum . ALIUDIN. C bin CUT A. JENAB pernah bermaksud untuk melakukan penarikan terhadap simpanan yang dimiliki oleh suami Pemohon tersebut, namun saat mana Pemohon hendak mengajukan klaim penarikan atas tabungan tersebut ternyata pihak Bank tersebut mengharuskan para Pemohon untuk menyerahkan juga penetapan/putusan tentang ahli waris dari . ALIUDIN. C bin CUT A. JENAB yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No. 046/Pdt.P/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah maka karenanya sesuai dengan asas kompetensi relatif, Para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum . ALIUDIN. C bin CUT A. JENAB ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum ALIUDIN. C bin CUT A. JENAB (lahir tanggal 04 Juni 1953) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2016 di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan ahli waris almarhum . ALIUDIN. C bin CUT A. JENAB sebagai berikut :
 - 3.1 NURHAYATI binti SULAIMAN (Perempuan/ Istri);
 - 3.2 WIRDAYANI binti ALIUDIN. C (Perempuan/ Anak Kandung);
 - 3.3 ARWIN bin ALIUDIN. C (Laki-laki/ Anak Kandung);
 - 3.4 IDALAILA binti ALIUDIN. C (Perempuan/ Anak Kandung);
 - 3.5 IKHSAN bin ALIUDIN. C (Laki-laki/ Anak Kandung);
 - 3.6 RIDUWAN ALI bin ALIUDIN. C (laki-laki/ Anak Kandung);
5. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menjelaskan kembali bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini tersebut dibutuhkan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penarikan tabungan di Bank Mandiri Syariah KCP Bireuen atas nama Aliudin. C bin Cut A. Jenab;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan No. 046/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati (Pemohon) NIK 117054107680089, tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: M/A-4/104/1976, tanggal 30 Agustus 1976 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 458/PB/SKM/2016, atas nama Aliudin. C, tanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan diketahui oleh Camat Bandar, Kabupaten Bener Meriah, lalu diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 457/SKAW/PB/IX/2016, tanggal 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, lalu diberi tanda P.4;
5. Asli Silsilah Keluarga/Ahli Waris (alm. Aliudin. C bin Cut A. Jenab), tanggal 06 September 2016, yang dibuat oleh Nurhayati binti Sulaiman dan diketahui oleh Reje Kampung Pondok Baru, lalu diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Aliudin. C Nomor 1117052103080004, tanggal 07 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Bireuen atas nama Aliudin Nomor 703913924, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No. 046/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk penarikan tabungan di Bank Mandiri Syariah KCP Bireuen atas nama Aliudin C. bin Cut A. Jenab;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang berdomisili di Dusun Pondok Ijo, Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena domisili Pemohon merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2 dan P.6, berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah dan Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Aliudin C, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P. 2 dan P.6 tersebut harus dinyatakan terbukti benar Aliudin C dan Nurhayati adalah pasangan suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Personal standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.5, dan P.4 berupa Surat Silsilah Keluarga/Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti, P.5 dan, P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti benar Pemohon dan empat orang anak kandung Pemohon dengan Aliudin C adalah ahli waris dari Aliudin C;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Aliudin C, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar Aliudin C telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.7 berupa Foto Copy Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Bireuen, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti benar Aliudin C ada memiliki tabungan di Bank

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No. 046/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Syariah KCP Bireuen dan mempunyai saldo terakhir sebesar Rp. 22.613.559,- (Dua puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s/d bukti P.7 yang diajukan Pemohon, jika dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Aliudin C bin Cut A. Jenab;
- Bahwa Pemohon dan Aliudin C adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Agustus 1976;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Aliudin C telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:
 - Wirdayani binti Aliudin C (Perempuan);
 - Firdaus bin Aliudin C (Laki-laki/sudah meninggal dunia 1978);
 - Arwin bin Aliudin C (Laki-laki);
 - Ida Laila binti Aliudin C (Perempuan);
 - Ikhsan bin Aliudin C (Laki-laki);
 - Aidi Subhan bin Aliudin C (Laki-laki/sudah meninggal dunia 1992);
 - Anisa Fitri binti Aliudin C (Perempuan/sudah meninggal dunia 1989);
 - Riduwan Ali bin Aliudin C (laki-laki)
- Bahwa Aliudin C bin Cut A. Jenab telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung Aliudin C telah lebih dahulu meninggal dunia dibandingkan dengan Aliudin C;
- Bahwa setelah meninggalnya Aliudin C, maka ahli waris yang ditinggalkannya adalah:
 - a. Nurhayati binti Sulaiman (Pemohon/isteri);

Hal 8 dari 11 hal Penetapan No. 046/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Wirdayani binti Aliudin C (Perempuan/anak kandung);
- c. Arwin bin Aliudin C (Laki-laki/ anak kandung);
- d. Ida Laila binti Aliudin C (Perempuan/anak kandung);
- e. Ikhsan bin Aliudin C (Laki-laki/anak kandung);
- f. Riduwan Ali bin Aliudin C (laki-laki/anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Aliudin C adalah suami dari Pemohon yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 dan ahli waris yang ditinggalkan almarhum Aliudin C adalah: 1. Nurhayati binti Sulaiman (Pemohon/isteri), 2. Wirdayani binti Aliudin C (Perempuan/anak kandung), 3. Arwin bin Aliudin C (Laki-laki/ anak kandung), 4. Ida Laila binti Aliudin C (Perempuan/anak kandung), 5. Ikhsan bin Aliudin C (Laki-laki/anak kandung), 6. Riduwan Ali bin Aliudin C (laki-laki/anak kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti sebagaimana di pertimbangan di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon adalah karena hubungan perkawinan atau hubungan nasab, maka telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk dalam bidang waris dan untuk kepentingan Pemohon, maka sesuai dengan asas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No. 046/Pdt.P/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan telah meninggal dunia Aliudin C bin Cut A. Jenab pada hari Minggu tanggal 27 Maret di Kampung Pondok Baru, dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris Aliudin C adalah:
 - 3.1. Nurhayati binti Sulaiman (Pemohon/isteri);
 - 3.2. Wirdayani binti Aliudin C (perempuan/anak kandung);
 - 3.3. Arwin bin Aliudin C (laki-laki/ anak kandung);
 - 3.4. Ida Laila binti Aliudin C (perempuan/anak kandung);
 - 3.5. Ikhsan bin Aliudin C (laki-laki/anak kandung);
 - 3.6. Riduwan Ali bin Aliudin C (laki-laki/anak kandung);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah, Oleh kami Drs. ZUKRI, SH Sebagai Ketua Majelis, WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan ERTIKA URIE, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh HIDAYATUL HADI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL

Drs. ZUKRI, SH

ERTIKA URIE, S.HI, M.HI

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No. 046/Pdt.P/2016/MS-STR



PANITERA PENGGANTI

HIDAYATUL HADI, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)